



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX, 7 Juni XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Rt/Rw: XXX/- (Depan Sekolah Dasar XXX XXXXXX), Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukman Al Qadry, S.H., Advokat, Pemberi Bantuan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur, bertempat tinggal di BTN Bumi Batara Guru, Blok F/6, Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan surat kuasa tertanggal 4 Desember 2019, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register Nomor 41/SK/XII/2019/PA.MII, tertanggal 10 Desember 2019, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal, lahir, XXXXXXXX, 12 Januari XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman semula di Dusun XXXXX, Rt/Rw : XXXXX/- Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, Untung Amir, SH., MH adalah Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum Consultant AGUS MELAS, S.H., MH dan Parnert bertempat tinggal di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana surat kuasa tertanggal 10 September 2019 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan register nomor 38/SK/IX/2019/PA.MII, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli XXXXX yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Mei XXXXXX dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/X/X/XX tertanggal 6 Juni Juni XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Luwu Timur, selama 23 tahun;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 23 tahun 1 bulan, telah dikaruniai anak
  - 3.1 ANAK 1, tempat tanggal lahir, Bantilang, 25 Februari XXXXX;
  - 3.2 ANAK 2, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 20 September XXXX;
  - 3.3 ANAK 3, tempat tanggal lahir, Bantilang, 3 Agustus XXXXX;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan April 2019 hubungan Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



Tergugat meninggalkan Penggugat, dengan laki-laki tanpa adanya hubungan keluarga antara Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan April tahun 2019 dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat, dan telah berjalan selama 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

8. Bahwa dahulu Termohon bertempat kediaman di Dusun XXXX, Rt/Rw: 008/-, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantilang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon **XXXXXXXX** untuk menceraikan Termohon **XXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak dua kali pada tanggal 26 Juli 2019 dan pada tanggal 23 Agustus 2019, dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 12 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang Termohon mengakui kebenarannya adalah dalil permohonan pada point 1 sampai dengan point 3 dan oleh karena itu Termohon tidak perlu lagi menanggapi;
- Bahwa adapun dalil permohonan Pemohon pada point 4 adalah dalil yang benar oleh karena menurut Termohon "Pemohonlah yang bersifat kasas baik dalam perkataan maupun perbuatan hingga Termohon meninggalkan rumah";
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 5 adalah dalil yang keliru, menurut Termohon yaitu Termohon bukan melarikan diri dari rumah tapi Termohon hanya ke Palopo untuk menenangkan diri karena Termohon merasa dikucilkan dalam keluarganya sendiri;
- Bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 6, 7 dan point 8 adalah dalil yang benar, maka Termohon tidak perlu lagi menanggapi;

**Primer**

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII*



- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Subsider**

Apabila Pengadilan Agama Malili berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik dan telah diberikan kesempatan untuk itu, namun Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Luwu, Nomor 28/XX/XX/XX Tanggal 06 Juni XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena pergi dengan laki-laki lain dan selama berbulan-bulan tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita dari Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pergi dengan laki-laki lain dan selama berbulan-bulan tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 4, karena Pemohonlah yang bersifat kasar baik perkataan maupun perbuatan hingga Termohon meninggalkan rumah dan pada point 5 yaitu Termohon meninggalkan rumah hanya ingin menenangkan diri karena merasa dikucilkan dalam keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim guna menyelesaikan pokok perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu pokok permasalahannya sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII*





1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Mei XXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Mei XXXX, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebabnya, namun disisi lain kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi terkait dengan pisah tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan, namun Termohon tidak menggunakan haknya, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan, maka mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon lain yang tidak didukung alat bukti, oleh Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih satu tahun, maka telah mengindikasikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*"

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, dan bahkan keduanya

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



pisah tempat tinggal dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 *Hijriah* oleh Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa tanggal 31 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mahyuddin, SHI.,MH sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, SHI., Wawan Jamal, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Mun'amah, S.H.I**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

Perincian biaya:

- |    |                 |      |              |
|----|-----------------|------|--------------|
| 1. | Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00    |
| 2. | Biaya Proses    | : Rp | 50.000,00    |
| 3. | Panggilan       | : Rp | 1.650.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: | Rp   | 20.000,00    |
| 5. | Redaksi         | : Rp | 10.000,00    |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : Rp 1.766.000,00  
(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2019/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)